



PUTUSAN

Nomor. 1695 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUSMED EFENDI Alias GUSMED Bin
RUSLAN ;**
tempat lahir : Baserah ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 16 Agustus 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan No. 62 Perumahan
Permata Bukit Residence Kecamatan
Tenayan Raya Pekanbaru;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2707/2013/S.907.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 24 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2013;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2708/2013/S.907.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 24 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3557/2013/S.907.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 November 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3558/2013/S.907.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Gusmed Efendi als Gusmed bin Ruslan pada hari Sabtu tgl 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan Sisingamangaraja dekat warung pecel lele Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa membeli pil ekstasi dari Sibron (belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 yang terdiri dari 4 (empat) butir warna hijau muda berlogo huruf "X" dan 2 (dua) butir warna kuning muda berlogo huruf "M" yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu disimpan di dalam kantong celana Terdakwa dan ketika Terdakwa mengendarai mobilnya Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalulintas Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Yuldi Eka Saputra dan saksi Darma Fitrianto saat Terdakwa membuang kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi tersebut yang diketahui oleh saksi Ahmad Muhairi dan saksi Ismianto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 5773/NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan.,M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka Gusmed Efendi als Gusmed bin Ruslan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gusmed Efendi als Gusmed bin Ruslan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di jalan Sekuntum dekat jual ayam potong Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membeli pil ekstasi dari Sibron(belum tertangkap) sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp1.200.000,00 yang terdiri dari 4 (empat) butir warna hijau muda berlogo huruf "X" dan 2 (dua) butir warna kuning muda berlogo huruf "M" yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam kantong celana Terdakwa dan ketika Terdakwa mengendarai mobilnya Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Yuldi Eka Saputra dan saksi Dharma Fitrianto saat Terdakwa membuang kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi pil ekstasi tersebut yang diketahui oleh saksi Ahmad Muhairi dan saksi Ismianto.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 5773/NNF/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka Gusmed Efendi als Gusmed bin Ruslan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol I (satu) No.Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 2 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusmed Efendi als Gusmed bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Ekstasi warna hijau muda dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning yang merupakan sisa dari Laboratorium
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah plastik bening.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia C warna hitam beserta kartu.
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 909/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Gusmed Efendi als Gusmed bin Ruslan" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Ekstasy warna hijau muda dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning yang merupakan sisa dari Laboratorium
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah plastik bening.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia C warna hitam beserta kartu.
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 95/Pid.Sus/2013/PTR tanggal 19 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 909/Pid.Sus/ 2012/PN.PBR tanggal 29 April 2013 yang dimintakan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut mengenai masa penangkapan dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa “Gusmed Efendi Als Gusmed Bin Ruslan” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Ekstasy warna hijau muda dan 1 (satu) butir pil ekstasy warna kuning yang merupakan sisa dari Laboratorium.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah plastik bening.
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia C warna hitam beserta kartu.
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk Negara.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Akta.Pid/2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena Judex Facti dalam mengambil suatu keputusan terhadap diri Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan dan memeriksa memori banding yang telah Terdakwa ajukan melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 05 Juli 2013, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2013/PN.PBR tanggal 05 Juni 2013 yang diterima oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Jadi dengan demikian tidak benar pendapat Judex Facti (Majelis Hakim Tinggi) yang menyatakan Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, karena Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hukum acara (Memori Banding terlampir dalam Memori Kasasi ini).

2. Bahwa saksi Ismianto sebagai saksi kunci yang dibacakan keterangannya dipersidangan telah dibantah oleh Terdakwa dan dengan bantahan tersebut seharusnya keterangan saksi Ismianto oleh Majelis Hakim dikesampingkan.

Bahwa saksi Ismianto tersebut walaupun telah dipanggil secara patut, namun tidak juga bersedia hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembuangan kotak rokok oleh Terdakwa yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi pil ekstasi, pada hal dari keterangan saksi Ismianto inilah pihak Kepolisian Lalu Lintas yang menangani kasus laka lantas antara saksi Ismianto dengan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini.

Bahwa jika Saksi Ismianto bertanggungjawab dalam memberikan keterangannya di Kepolisian, kenapa saksi Ismianto tidak bersedia memberikan keterangannya di persidangan, padahal faktanya saksi Ismianto tersebut masih berada dan bekerja di Pekanbaru.

Bahwa atas ketidakhadiran saksi Ismianto tersebut di persidangan membuat Terdakwa/Pemohon Kasasi curiga, karena jangan-jangan saksi Ismianto inilah yang memasukan pil Ekstasi tersebut ke dalam kotak rokok tersebut dengan menuduh seolah-olah Terdakwa yang membuang kotak rokoknya.

Bahwa dugaan ini sangat beralasan, karena Terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korbannya saksi Ismianto tidak bersedia untuk berdamai.

Bahwa kesaksian/keterangan saksi Ismianto sangat diperlukan dalam perkara ini, karena keterangannya yang diberikan di Kepolisian tentang pembuangan kotak rokok yang berisi pil ekstasi tersebut tidak saksi lain yang mendukungnya, hanya keterangan saksi Ismianto saja yang menyatakan melihat Terdakwa sambil kencing membuang kotak rokok yang berisi pil ekstasi ke tanah, sementara saksi-saksi lain, yaitu saksi Yuldi Eka Saputra, Dharma Fitrianto dan Ahmad Muhairi, kesaksiannya berdasarkan keterangan dari saksi Ismianto dan tidak melihat langsung peristiwanya, sehingga keterangan yang demikian tergolong kesaksian de auditu yang secara hukum bukan merupakan sebagai alat bukti.

Jadi dengan tidak dihadapkannya saksi Ismianto di persidangan dan hanya dibacakan saja keterangannya dipersidangan, sementara kesaksian Ismianto yang dibacakan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka keterangan saksi Ismianto yang dibacakan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa Unsur memiliki, menguasai, menjual dan menjadi perantara melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009, seperti apa yang telah dipertimbangkan Judex Facti

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan dari keterangan saksi dipersidangan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa saksi Ahmad Muhairi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, berbeda uraian keterangannya dengan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, karena dipersidangan saksi tersebut menguraikan tidak ada melihat Terdakwa membuang kotak rokok saat Terdakwa kencing di belakang kedai dekat pohon pisang, akan tetapi yang sebenarnya yang saksi lihat hanya pihak Kepolisian yang datang ketempat Terdakwa kencing dan kemudian balik menemui Terdakwa di tempat kejadian Laka Lantas dan langsung menggiringnya ke tempat dimana Terdakwa kencing tadi.

Bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat jika keterangan saksi telah dipolitisir oleh Majelis Hakim untuk menjerat dan memberatkan Terdakwa, dengan menulis keterangan yang tidak pernah diucapkan dipersidangan.

Jadi dengan demikian keterangan saksi Ahmad Muhairi yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya berita acara pemeriksaan saksi Ahmad Muhairi tersebut haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Dharma Fitrianto (saksi penangkap), keterangannya di persidangan juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena saksi penangkap hanya mendengar cerita dari pihak lain (saksi de auditu) dan bukan menyaksikan langsung tentang kejadiannya, apakah Terdakwa yang membuang kotak rokok yang berisi pil ekstasi tersebut atau tidak.

5. Bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah membantah keterangan para saksi yang telah diberikan dipersidangan serta mencabut keterangannya sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, karena Terdakwa selama diperiksa di kepolisian jiwanya tidak tenang dan terancam ketakutan sehingga keterangannya di kepolisian asal diberikannya saja.

Bahwa pencabutan ini oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Pekanbaru) dalam pertimbangan hukumnya dikesampingkan tanpa alasan dan Majelis

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tetap berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut bertentangan dengan hukum acara, yaitu melanggar Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dipersidangan"

6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang mana unsur-unsur tanpa melawan hukum memiliki, menguasai sementara Pemohon Kasasi tidak pernah tahu dengan pil ekstasi tersebut dan Pemohon Kasasi dijerat dan ditangkap oleh Kepolisian hanya berdasarkan laporan saksi Ismianto bahwa saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok dan polisi langsung pergi ketempat dimana Terdakwa izin buang air kecil ke belakang dan ditemukan kotak rokok yang berisi pil ekstasi, akan tetapi dalam fakta persidangan saksi Ismianto tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan, sementara saksi Ismianto sangat diharapkan kehadirannya karena laporannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa dengan tidak diadakannya saksi Ismianto ke Pengadilan maka keterangan yang dibacakan di persidangan tidak dapat diterima.

Jadi dengan demikian unsur-unsur Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon Kasasi, karena berdasarkan fakta di persidangan Pemohon Kasasi telah mencabut Berita Acara Kepolisian dipersidangan dan tidak mengakui BAP nya karena pada saat di tempat kejadian perkara Terdakwa ditodong dengan senjata dan dipukul oleh polisi yang menangkapnya serta pada saat di BAP Terdakwa juga ditekan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa dengan tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat hukum saat pemeriksaan di Kepolisian, jelas hal ini melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : Pasal 54, 55 dan Pasal 56 KUHAP dan Prinsip Hukum tentang hak-hak Terdakwa saat berada di Penyidikan, serta juga bertentangan dengan Prinsip Miranda Rule mengenai hak - hak yang harus didapati oleh Terdakwa.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Bahwa oleh karena fakta-fakta tidak dipertimbangkan sama sekali dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, jelas putusan perkara pidananya merugikan Terdakwa, karena seharusnya Judex Facti sebelum memutus perkara harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan atau menghapuskan hukuman yang dikenakan pada Terdakwa, untuk itu melalui Memori Kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan melalui kuasanya ini agar dapat Majelis yang Mulia Hakim Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Pemohon Kasasi.

Bahwa Judex Facti telah keliru dengan mudahnya mengenyampingkan keterangan saksi Heny, saksi meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang hanya gara-gara saksi tersebut tidak ingat lagi dengan polisi yang membuang rokok di tempat Terdakwa kencing sewaktu dikonfrontir di persidangan, berakibat keterangannya dikesampingkan, padahal polisi yang ada di tempat kejadian perkara bukan Polisi dari Kesatuan Lantas Polresta Pekanbaru saja (saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Unarma Fitrianto), akan tetapi ada juga beberapa orang polisi lagi yang berpakaian dinas dan Polsek Tenayan Kaya Pekanbaru yang berada di tempat kejadian perkara.

Bahwa ketidaktahuan saksi Heny dengan pihak Kepolisian yang membuang rokok tersebut wajar, karena kesaksian Heny ketika terjadinya perkara dengan kesaksian yang diberikannya di persidangan punya jarak waktu ± 5 (lima) bulan, sehingga secara logika wajar saksi Heny tidak mengetahuinya lagi Polisi mana yang membuang kotak rokok tersebut, apalagi di tempat kejadian disamping masyarakat sudah ramai juga pihak Kepolisian yang berpakaian dinas banyak di tempat kejadian perkara.

Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut, tindakan judex facti yang telah mengenyampingkan begitu saja kesaksian Heny tersebut, merupakan tindakan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif ke 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dimana Terdakwa membeli dari Sibron 6 (enam) butir ekstasi seharga Rp1.200.000,00, 4 (empat) butir warna hijau muda berlogo huruf "X" dan 2 (dua) butir warna kuning muda berlogo huruf "M" yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu disimpan di dalam kantong celana Terdakwa. Kotak tersebut dibuang ke semak-semak ketika Terdakwa selesai buang air di belakang dan ketika Terdakwa membuang ke semak-semak dilihat oleh saksi Ahmad Muhairi security sekolahan, lalu lapor pada petugas Kepolisian dan barang bukti mana dibenarkan saksi-saksi polisi Yuldi Eka Saputra, Dharma Fitrianto dan Ismianto serta Ahmad Muhairi selaku verbal lisan dan barang bukti mana mengandung MDMA sebagaimana disebut dalam Berita Acara analisis lab, dan terdapat golongan 1, No. 37 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Terdakwa tanpa izin sesuai Pasal 7 jo Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan pemohon kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Berdasarkan alat bukti Terdakwa tidak terbukti memiliki atau menguasai atau menyimpan narkoba .

Keterangan kesaksian di persidangan nilai pembuktiannya masih sangat lemah sebab, keterangan saksi Ahmad Muhairi yang merupakan saksi netral dari pihak masyarakat keterangannya masih diragukan kebenarannya karena hanya menyatakan bahwa "Terdakwa seperti membuang kotak rokok". Sedangkan saksi Ismianto menerangkan bahwa saksi memberitahukan kepada pihak polisi yang ada di lokasi bahwa saksi ada membuang sesuatu ke tempat dimana Terdakwa membuang air kecil dan langsung menyuruh Terdakwa mengambil kotak yang dibuang tersebut. bahwa keterangan tersebut diperkuat oleh saksi Heny bahwa pada saat kejadian dengan jarak sekitar 3 meter saksi melihat polisi membawa kotak rokok kemudian membuangnya setelah itu membawanya bersama dengan Terdakwa.

- b. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil kotak kecil dimana Terdakwa buang air kecil, kotak tersebut kemudian diserahkan kepada polisi karena dipaksa polisi. Hal ini menunjukkan bahwa barang bukti berupa kotak yang berisi 6 butir ekstasi bukan milik Terdakwa tetapi milik petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- c. Bahwa tidak sedikit perkara narkoba para pelakunya dijebak dengan barang bukti yang sesungguhnya bukan milik pelaku kemudian dipaksa untuk mengakui barang tersebut. terlebih lagi apabila semua saksi yang memberikan keterangan di persidangan seluruhnya berasal dari anggota Kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat penangkapan dilakukan ditambah lagi saksi verbalizan yang memeriksa Terdakwa. Sehingga pastilah keterangan seluruh anggota Kepolisian tersebut sudah terarah untuk memberatkan Terdakwa dan tentu saja keadaan yang demikian ini berpotensi adanya terjadi prakondisi yang memberatkan Terdakwa.
- d. Bahwa keterangan dua orang petugas Kepolisian dan saksi Ahmad Muhairi kebenarannya masih diragukan dan belum dapat meyakinkan keyakinan Hakim Anggota I sehingga dengan alasan tersebut,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara a quo belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu ketidakyakinkan hakim terhadap alat bukti yang ada.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUSMED EFENDI**
Alias GUSMED Bin RUSLAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1695 K/Pid.Sus/2013